



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11/PP.07/3317/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan angka 3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Rembang (Fanspage)
- b. Twitter : @KPUKabRembang
- c. Instagram : @kpurembang
- d. Youtube : KPU KABUPATEN REMBANG

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11/PP.07/3317/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Rembang (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/humaskpurembang>
Tampilan :

Konten di Halaman Anda ini bisa dilihat oleh orang lain
Keluar Melihat Sebagai

KPU Rembang

#KPUMelayani

[Postingan](#)
[Tentang](#)
[Penyebutan](#)
[Ulasan](#)
[Lainnya ▾](#)

Ikuti

Pesan

Lihat postingan o mereka.

Intro

- 1,3 rb Pengikut
- Halaman · Tokoh Publik
- (0295) 3202552
- tekniskpurembang@gmail.com
- Pesan
- kab-rembang.kpu.go.id
- Buka ■
- Belum dinilai (3 Ulasan)

Foto

[Lihat Semua Foto](#)

Postingan

Filter

KPU Rembang
1 jam · ■

#**TemanPemilih** Mengingat pentingnya tata kelola pengarsipan logistik pemilu 2019 dan pilkada 2020, KPU Rembang melaksanakan kegiatan pengarsipan di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

#KPUMelayani

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**

Pengarsipan Dokumen

Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

www.kab-rembang.kpu.go.id
KPURembang
KPURembang
@KPUKabRembang

KPU Rembang
3 jam · ■

#**TemanPemilih**, simak yuk Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berkualitas (Paku Integritas) hanya di #KPUFlash berikut..

#KPUMelayani

#repost KPU Republik Indonesia

Privasi · Ketentuan · Iklan · Pilihan Iklan · Cookie · Lainnya · Facebook © 2021

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUKabRembang

URL : <https://twitter.com/KPUKabRembang>

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Rembang (@KPUKabRembang). The profile header includes the account name, bio, location (Rembang, Indonesia), and join date (March 2021). The main content area shows two tweets. The first tweet, posted 38 minutes ago, is about the document preparation for the 2019 and 2020 elections. The second tweet, dated October 28, is about the registration of voters. The sidebar on the left contains navigation links (Home, Explore, Notifications, Messages, Bookmarks, Lists, Profile, More) and a 'Tweet' button. The sidebar on the right shows 'You might like' recommendations and 'Trends for you' including Rokok Babel, SHIB, Wasit, and Chris Pratt.

KPU Rembang
@KPUKabRembang
Jalan Pemuda km 2, Rembang, Jawa Tengah
Rembang, Indonesia
Joined March 2021
23 Following 154 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU Rembang @KPUKabRembang · 38m
#TemanPemilih Mengingat pentingnya tata kelola pengarsipan Logistik Pemilu 2019 dan Pilukada 2020, KPU Rembang melaksanakan kegiatan pengarsipan di Kantor KPU Kabupaten Rembang.
#KPU Melayani

KPU Rembang @KPUKabRembang · Oct 28
#TemanPemilih bagi warga Kabupaten Rembang yang belum terdaftar sebagai pemilih, mengalami perubahan data identitas diri atau memberikan masukan terkait data pemilih dapat melaporkan secara online di
docs.google.com
REKAP DATA PEMILIH PERUBAHAN BULAN OKT...
JULI PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN BULAN JULI TAHUN 2021 Catatan: untuk rumus ...

You might like
DFINITY Four @dfinity Promoted
KPU Kab Ban @KPUBan...
kpu kabupate @KPUKab...

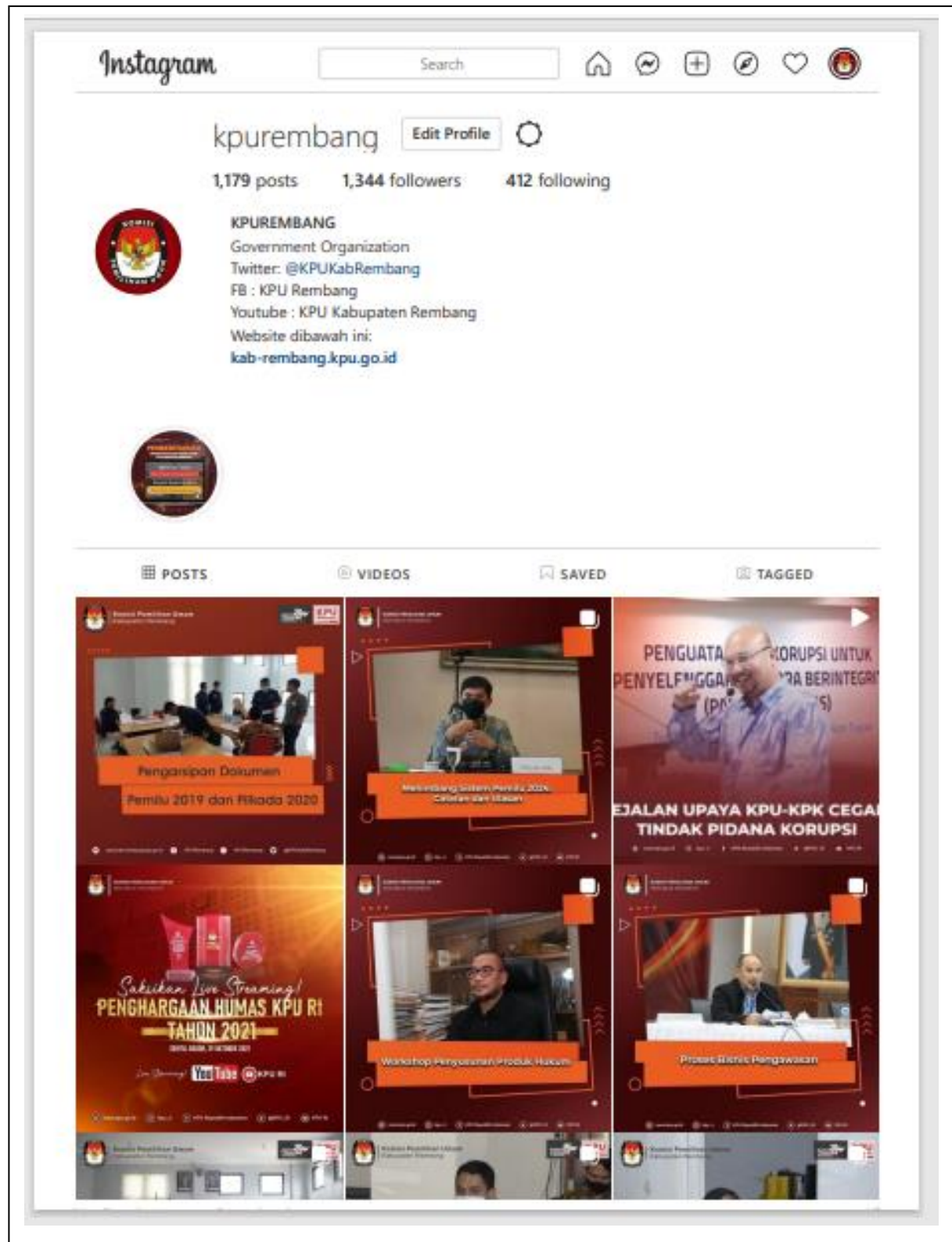
Trends for you
Trending in Indonesia
Rokok Babel 2,139 Tweets
#SHIB Komisen 0 dan spread Promoted by Capital.co
Trending in Indonesia
Wasit 2,257 Tweets
Trending in Indonesia
#BapakPerhutangan 8,673 Tweets
Trending in Indonesia
Chris Pratt 78.3K Tweets

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpurembang

URL : <https://www.instagram.com/kpurembang/>

Tampilan :



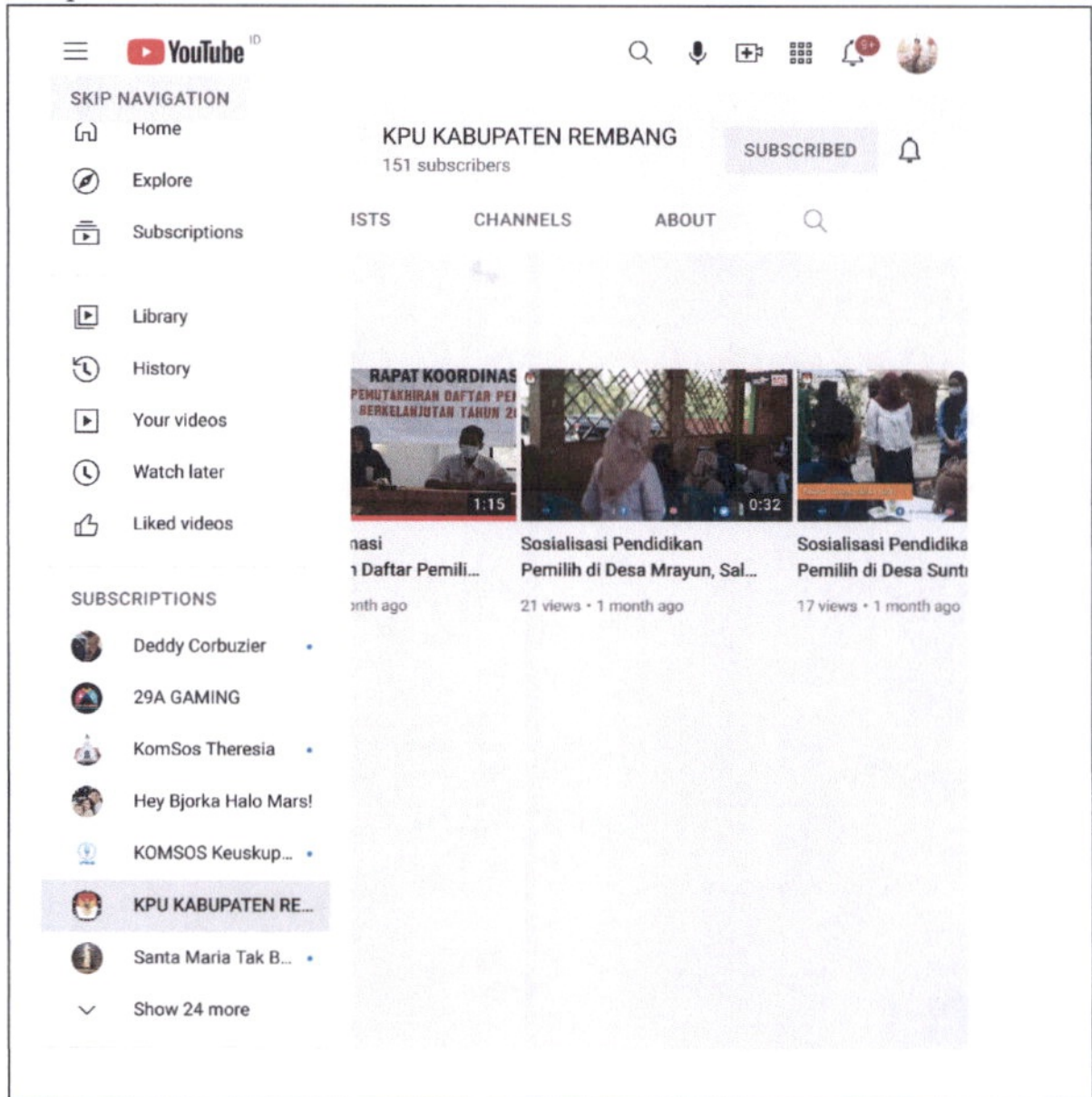
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KABUPATEN REMBANG

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCPeSJ-Yl-ghdhFgCflXS1SQ>

Tampilan :



Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari